

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmptsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

# Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

No. SK : 78

## Persyaratan

1. 1. KTP
2. 2. Foto Copy Sertifikat
3. 3. Gambar Teknis
4. 4. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmpmsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon melakukan pendaftaran akun ke sistem aplikasi SIMBG dengan mengakses alamat web : SIMBG <https://simbg.pu.go.id>;
2. Pemohon melakukan permohonan izin dengan mengupload dokumen yang sudah dibentuk menjadi softcopy disertai dengan berkas persyaratan izin sesuai dengan izin yang dibutuhkan;
3. Meneliti kelengkapan berkas permohonan, jika tidak lengkap dikembalikan ke pemohon, jika lengkap retribusi ditetapkan;
4. Membuat Surat Ketetapan Retribusi daerah (SKRD) dan virtual account untuk pembayaran retribusi;
5. Melakukan pembayaran;
6. Melakukan pengesahan pembayaran;
7. Penetapan PBG oleh Kepala DPMPMSP;
8. PBG telah selesai dan secara sistem dapat didownload oleh pemohon sendiri.

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Presiden KH. Abdurrahman Wahid No.151, Candi Mulyo, Kec. Jombang,

Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61419 61419 0321873333

<http://dpmptsp.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Perbub Jombang No. 188.4.48/159/415.10.1.3/2022 Tentang Pengenaan Retribusi Atas Pelayanan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

### Produk Pelayanan

1. SK Izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

### Pengaduan Layanan

1. Melalui Surat Tertulis di tujukan ke Kantor DPMPTSP
2. Datang Langsung ke Pos Pengaduan di Kantor DPMPTSP
3. Melalui Telepon/Fax : 0321-873333/0321-851733, Call Center Pengaduan 085855451873
4. Email [dpmptsp@jombangkab.go.id](mailto:dpmptsp@jombangkab.go.id)
5. Website melalui alamat <http://dpm-ptsp.jombangkab.go.id/>
6. SPAN LAPOR